



## **BUPATI PROBOLINGGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR 21 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KRAKSAAN**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TAHUN 2000 - 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Kota Kraksaan sebagai pusat kehidupan masyarakat dan salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat;
  - b. Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah, regional maupun nasional, dianggap perlu mengevaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kraksaan Tahun 1986/1987 – 2008/2009;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, selanjutnya perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kraksaan Tahun 2000 – 2010 dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KRAKSAAN TAHUN 2000 – 2010.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo;
- d. RUTRK, adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- e. RDTRK, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- f. RTRK, adalah Rencana Teknik Ruang Kota;

- g. BWK, adalah Bagian Wilayah Kota;
- h. UL, adalah Unit Lingkungan.

**BAB II**  
**KETENTUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN**  
**KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUTRK dengan kedalaman RDTRK yang perumusan materinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) RUTRK dengan kedalaman RDTRK dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. **BAB I PENDAHULUAN**
    - 1.1. Latar Belakang;
    - 1.2. Pengertian Evaluasi/Revisi dan Dasar Hukum;
    - 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Evaluasi/Revisi;
    - 1.4. Dimensi Waktu Perencanaan;
    - 1.5. Ruang Lingkup Evaluasi/Revisi RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
    - 1.6. Metode Pendekatan;
    - 1.7. Sistematika Penyusunan Perencanaan.
  - b. **BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN**
    - 2.1. Wilayah dalam Lingkup Regional;
    - 2.2. Karakteristik Internal Kota;
    - 2.3. Potensi dan Masalah Kota;
    - 2.4. Ringkasan Hasil Evaluasi RUTRK dengan Kedalaman RDTRK 2000 – 2010.
  - c. **BAB III KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA**
    - 3.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah;
    - 3.2. Kebijakan Sektoral;
    - 3.3. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota;
    - 3.4. Konsepsi Rencana;
  - d. **BAB IV RENCANA TATA RUANG KOTA**
    - 4.1. Rencana Struktur Kota;
    - 4.2. Rencana Kependudukan;
    - 4.3. Rencana Penggunaan Lahan;
    - 4.4. Rencana Sektor Ekonomi Informal;
    - 4.5. Rencana Tata Bangunan;
    - 4.6. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi;

- 4.7. Rencana Fasilitas;
- 4.8. Rencana Pengembangan Utilitas Kota.
- e. BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
  - 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan;
  - 5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas;
  - 5.3. Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat;
  - 5.4. Arahan Penanganan Lingkungan;
  - 5.5. Persyaratan Zoning;
  - 5.6. Indikasi Program dan Pendanaan;
  - 5.7. Aspek Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat;
  - 5.8. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan.
  - 5.9. Keuangan dan Pendanaan Pembangunan
- BAB VI PENUTUP
  - 6.1. Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
  - 6.2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang;
  - 6.3. Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang;

#### Pasal 3

- (1) RUTRK dengan kedalaman RDTRK dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penilaian ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota yang merupakan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas kota;
- (2) Strategi Pengembangan Kota dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah bahwa Kota Kraksaan dibagi menjadi 8 Unit Lingkungan;
- (3) Tiap Unit Lingkungan atau bagian wilayah kota nantinya akan ditelaah dan disusun sampai pada kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan peninjauan kembali (Evaluasi) secara periodik setiap 5 tahun sekali.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kraksaan Tahun 1986/1987 – 2008/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 12.8.....2000  
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR           TAHUN 2000  
TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DENGAN KEDALAMAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KRAKSAAN  
2000 – 2010

I. PENJELASAN UMUM :

Kota adalah pusat kegiatan dan pemukiman penduduk yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan.

Bahwa pada prinsipnya kota adalah suatu wujud atau wadah bagi segenap kegiatan hidup yang senantiasa tumbuh dan berkembang, baik bagi kota itu sendiri maupun daerah sekitar yang lebih luas, sehingga Kota Kraksaan yang merupakan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) IV dalam pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan demikian Kota Kraksaan diharapkan mampu mendukung Kabupaten Probolinggo yang juga termasuk dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) 13.5 Jawa Timur serta mampu melayani kecamatan-kecamatan lain di wilayah pengaruhnya dan desa-desa yang ada di Kecamatan Kraksaan.

Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional, dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan.

Bahwa perkembangan Kota Kraksaan semakin pesat seiring dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan dan rencana yang telah tersusun dan atau ada saat ini telah banyak mengalami penyimpangan sehingga perlu dievaluasi. Pengevaluasian terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) sebagai upaya untuk mengukur ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana tersebut dapat didayagunakan sebagai alat untuk menyusun program-program pembangunan secara optimal.

Pengevaluasian RUTRK/RDTRK didasari dengan adanya berbagai macam penyimpangan terhadap rencana kota yang telah diimplementasikan selama 23 tahun. Kegiatan Evaluasi RUTRK/RDTRK dilaksanakan dengan penilaian kembali terhadap rencana kota yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, dimana setiap aspek kegiatan perkotaan dievaluasi guna mengukur konsistensi rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota dalam suatu sistem pengkajian yang mempunyai arah pada penjabaran setiap nilai-nilai kebutuhan dan pola perkembangan setiap aspek kegiatan di dalam Tata Ruang Kota (Spasial). Pengkajiannya mencakup penilaian pertumbuhan kota didasarkan pada pertumbuhan alamiah terhadap faktor-faktor

pertumbuhan dan perkembangan kota baik dalam skala makro (faktor eksternal) maupun mikro (faktor internal).

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka RUTRK/RDTRK memperlihatkan kerangka utama strategi pengembangan kota, baik dalam fungsi pelayanan kota maupun peranannya dalam pelayanan regional.

Ditinjau dari jangka waktunya untuk ruang lingkup RUTRK/RDTRK Kraksaan mencerminkan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Properda.

Bahwa penyusunan Rencana Kota tidak selalu disusun sebagai urutan, tetapi dapat disiapkan atas dasar suatu kebutuhan dan kepentingan, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi Rencana Kota yang telah diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, swasta maupun masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kraksaan Tahun 2000 – 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : huruf a : BAB I pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- Cukup Jelas

1.2. Pengertian Evaluasi/Revisi dan Dasar Hukum

- Pada hakekatnya Evaluasi RUTRK/RDTRK merupakan strategi pengembangan kota yang dievaluasi dengan masa implementasi/dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun selaras dengan pelaksanaan Properda. Oleh karena kurun waktu RUTRK/RDTRK Kraksaan dimulai pada tahun 2000 dan untuk menyesuaikan dengan tahapan Properda maka strategi pengembangan Kota Kraksaan di rencanakan dalam kurun waktu 10 tahun hingga 2010.

1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran Evaluasi/Revisi .

- Cukup Jelas

1.4. Dimensi Waktu Perencanaan

- Cukup Jelas

- 1.5. Ruang Lingkup Evaluasi/Revisi RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kraksaan
  - Cukup Jelas
- 1.6. Metodologi Pendekatan
 

Pada hakekatnya tujuan suatu perencanaan kota adalah menciptakan kehidupan dan penghidupan kota Aman, Tertib, Lancar dan Sehat. Upaya pencapaian dimaksud, dilaksanakan melalui prosedur penelitian, survey/investigasi, kompilasi data, sosialisasi, pembahasan/pengkajian, analisa dan penyusunan evaluasi/revisi terhadap rencana yang telah ada. Adapun tahapan tersebut dengan menggunakan metoda analisis diantaranya :

  - 1.6.1. Penentuan Tahapan Analisis
    - Cukup Jelas
  - 1.6.2. Pendekatan dan Metodologi Analisis
    - Cukup Jelas
  - 1.6.3. Penggunaan Standar Normatif Perencanaan
    - Cukup Jelas
- 1.7. Sistematika Penyusunan Perencanaan
  - Cukup Jelas

## Huruf b : BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

- 2.1. Wilayah dalam Lingkup Regional
  - 2.1.1. Orientasi Kawasan Perencanaan
 

Berdasarkan hasil survey dan kecenderungan perkembangan Kota Kraksaan, maka wilayah Kota Kraksaan meliputi 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan, dimana terdiri dari 5 Kelurahan dan 8 Desa yaitu :

    1. Kelurahan Semampir
    2. Kelurahan Patokan
    3. Kelurahan Sidomukti
    4. Kelurahan Kraksaan Wetan
    5. Kelurahan Kandangjati Kulon
    6. Desa Rondokuning
    7. Desa Asembagus
    8. Desa Bulu
    9. Desa Rangkang
    10. Desa Sidopekso
    11. Desa Kalibuntu
    12. Desa Kebonagung
    13. Desa Sumberlele
  - 2.1.2. Fungsi dan Peranan Kota Kraksaan dalam Lingkup Regional
    - Cukup Jelas

- 2.2. Karakteristik Internal Kota
  - 2.2.1. Karakteristik dan Daya Dukung Fisik
    - Cukup Jelas
  - 2.2.2. Karakteristik Kependudukan
    - Cukup Jelas
  - 2.2.3. Karakteristik Perekonomian
    - Cukup Jelas
  - 2.2.4. Karakteristik Transportasi
    - Cukup Jelas
  - 2.2.5. Fasilitas dan Utilitas Kota
    - Cukup Jelas
- 2.3. Potensi dan Masalah Kota
  - Cukup Jelas
- 2.4. Ringkasan Hasil Evaluasi RUTRK dengan kedalaman RDTRK
  - 2.4.1. Fungsi dan Peran Kota
    - Cukup Jelas
  - 2.4.2. Kependudukan
    - Cukup Jelas
  - 2.4.3. Struktur Kota
    - Cukup Jelas
  - 2.4.4. Tata Guna Tanah
    - Cukup Jelas
  - 2.4.5. Sistem Transportasi
    - Cukup Jelas
  - 2.4.6. Fasilitas
    - Cukup Jelas
  - 2.4.7. Utilitas
    - Cukup Jelas
  - 2.4.8. Tata Bangunan
    - Cukup Jelas
  - 2.4.9. Aspek Pengelolaan Pembangunan Kota
    - Cukup Jelas
  - 2.4.10. Kesimpulan Hasil Evaluasi RUTRK dengan kedalaman RDTRK
    - Cukup Jelas

Huruf c : BAB III KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA

- 3.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah
  - 3.1.1. Kebijakan Regional Jawa Timur
    - Cukup Jelas
  - 3.1.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo
    - Cukup Jelas
- 3.2. Kebijakan Sektorul
  - Cukup Jelas

### 3.3. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota

- Kebijakan yang mendasari perencanaan kota terdiri dari 3 (tiga) aspek peninjauan, yaitu :

1. Aspek Strategis : kebijakan ini menyangkut penentuan fungsi dan peranan kota, pengembangan tata ruang kota yang merupakan penjabaran Kebijakan Nasional dan Daerah secara jangka panjang.
2. Aspek Teknis : kebijakan yang menyangkut upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota, diantaranya meliputi memperbaiki lingkungan, meremajakan lingkungan, manajemen pertanahan, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mengefisienkan pola angkutan dan menjaga kelestarian serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.
3. Aspek Pengelolaan : menyangkut aspek administrasi, keuangan, hukum dan perundang-undangan agar rencana kota dapat dilaksanakan melalui koordinasi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.

#### 3.3.1. Kebijakan Fungsi dan Peranan Kota Kraksaan

- Cukup Jelas

#### 3.3.2. Kebijakan Pengembangan Sektor-Sektor Prioritas

- Cukup Jelas

#### 3.3.3. Kebijakan Kependudukan

- Cukup Jelas

#### 3.3.4. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan

- Cukup Jelas

#### 3.3.5. Kebijakan Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

- Cukup Jelas

#### 3.3.6. Kebijakan Tata Bangunan

- Cukup Jelas

#### 3.3.7. Kebijakan Sistem Transportasi

- Cukup Jelas

#### 3.3.8. Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan

- Cukup Jelas

### 3.4. Konsepsi Rencana

#### 3.4.1. Sistem Pusat Pelayanan

- Cukup Jelas

#### 3.4.2. Sistem Struktur Kegiatan Kota

- Cukup Jelas

#### 3.4.3. Sistem Jaringan Jalan

- Cukup Jelas

Huruf d : BAB IV RENCANA TATA RUANG KOTA

4.1. Rencana Struktur Kota

4.1.1. Pembagian Wilayah Kota

- Rencana struktur pelayanan kegiatan Kota Kraksaan dibagi dalam 4 (empat) Bagian Wilayah Kota yaitu BWK A, BWK B, BWK C, dan BWK D.

4.1.2. Sistem Pusat Pelayanan

- Cukup Jelas

4.1.3. Sistem Struktur Kegiatan Kota

Rencana struktur kegiatan yang akan dikembangkan di Kota Kraksaan, terdapat 2 fungsi kegiatan yaitu :

1. Fungsi primer, meliputi kegiatan perdagangan lingkup regional (perdagangan grosir).
2. Fungsi sekunder, meliputi kegiatan perdagangan lingkup lokal, perkantoran/pemerintahan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, olah raga/lapangan terbuka, kuburan dan pangkalan kendaraan umum.

4.2. Rencana Kependudukan

4.2.1. Proyeksi Penduduk

- Cukup Jelas

4.2.2. Kepadatan dan Daya Tampung Penduduk

- Cukup Jelas

4.3. Rencana Penggunaan Lahan

- Cukup Jelas

4.4. Rencana Penataan Sektor Ekonomi Informal

- Usaha yang dilakukan dalam rencana penataan sektor ekonomi informal berupa penataan (ruang) kawasan PKL yang baik dan teratur, dimana tidak hanya menyangkut estetika (keindahan dan kebersihan) kota tetapi juga menghindari permasalahan (kemacetan) lalu lintas.

4.5. Rencana Tata Bangunan

4.5.1. Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

- Cukup Jelas

4.5.2. Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

- Cukup Jelas

4.5.3. Pengaturan Ketinggian Bangunan

- Cukup Jelas

4.5.4. Pengaturan Garis Sempadan

- Cukup Jelas

4.6. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

4.6.1. Sistem Jaringan Jalan

- Cukup Jelas

4.6.2. Rencana Fasilitas Utama dan Penunjang

- Cukup Jelas

- 4.6.3. Pola Perangkutan Kota
  - Cukup Jelas
- 4.6.4. Angkutan Umum Penumpang
  - Cukup Jelas
- 4.6.5. Angkutan Barang
  - Cukup Jelas
- 4.6.6. Kendaraan Non Bermotor
  - Cukup Jelas
- 4.7. Rencana Fasilitas
  - 4.7.1. Perumahan/hunian
    - Cukup Jelas
  - 4.7.2. Fasilitas Pendidikan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.3. Fasilitas Kesehatan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.4. Fasilitas Peribadatan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.5. Fasilitas Perniagaan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.6. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum
    - Cukup Jelas
  - 4.7.6. Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi
    - Cukup Jelas
  - 4.7.7. Fasilitas Olah Raga dan Daerah Terbuka
    - Cukup Jelas
  - 4.7.8. Kebutuhan Fasilitas Pelayanan dan Ruang
    - Cukup Jelas
- 4.8. Rencana Pengembangan Utilitas Kota
  - 4.8.1. Penyediaan Air Bersih
    - Cukup Jelas
  - 4.8.2. Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan
    - Cukup Jelas
  - 4.8.3. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik
    - Cukup Jelas
  - 4.8.4. Rencana Pengembangan Jaringan Telepon
    - Cukup Jelas
  - 4.8.5. Pengelolaan Persampahan
    - Cukup Jelas
  - 4.8.6. Rencana Pemanfaatan Air Baku
    - Cukup Jelas

**Huruf e : BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN**

- 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan
  - Cukup Jelas
- 5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas
  - Cukup Jelas
- 5.3. Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat
  - Cukup Jelas
- 5.4. Arahan Penanganan Lingkungan
  - 5.4.1. Kawasan Pelestarian
    - Cukup Jelas
  - 5.4.2. Kawasan Pusat Kota
    - Cukup Jelas
  - 5.4.3. Kawasan Ruang Terbuka
    - Cukup Jelas
- 5.5. Persyaratan Zoning
  - Cukup Jelas
- 5.6. Indikasi Program dan Pendanaan Pembangunan
  - Cukup Jelas
- 5.7. Aspek Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat
  - 5.7.1. Lembaga Pemerintah
    - Cukup Jelas
  - 5.7.2. Peran Serta Masyarakat
    - Cukup Jelas
  - 5.7.3. Peran Serta Pihak Swasta
    - Cukup Jelas
- 5.8. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan
  - Cukup Jelas
- 5.9. Keuangan dan Pendanaan Pembangunan
  - Cukup Jelas

**Huruf f : BAB VI PENUTUP**

- 6.1. Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
  - Cukup Jelas
- 6.2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang
  - Seiring era transparansi, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga Rencana Tata Ruang yang optimal tidak hanya berdasarkan aspirasi pemerintah (top down) tetapi juga menggali aspirasi dari bawah/masyarakat (bottom up) . Hal tersebut didasari bahwa selama ini pengetahuan masyarakat perihal Rencana Tata Ruang masih minim/terbatas sehingga informasi tersebut diupayakan dapat

sampai kepada masyarakat dan dapat secara aktif melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan penataan ruang.

### 6.3. Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang

Hasil dari kegiatan evaluasi secara menyeluruh dengan pola tata ruang yang efektif, efisien dan optimal adalah tersusunnya RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kraksaan.

Dalam perencanaan ini Kota Kraksaan dalam masa mendatang akan dapat lebih berperan aktif baik dalam konstelasi regional, yaitu sebagai Kota pertama di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3 ayat (1): RUTRK/RDTRK disusun untuk jangka waktu 10 tahun, yaitu antara Tahun 2000 – 2010. Hal tersebut disesuaikan dengan rencana jangka panjang yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun serta penyesuaian tahap Properda.

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 4 : Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, telah dilaksanakan kegiatan peninjauan kembali (evaluasi) dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap akhir pelaksanaan Properda.

Berkaitan dengan hal tersebut., peninjauan kembali (evaluasi) terhadap RUTRK/RDTRK Kraksaan yang kedua akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan selanjutnya setiap 5 tahun berikutnya.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas.